



PUTUSAN
Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd
S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Selfi Yani Tijow, tempat lahir Manado 28 September 1994, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, status kawin, Alamat Kelurahan Teling Bawah ling V, Kec.Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Aldofi Kalendesang, tempat lahir Manado 15 April 1989, Umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, status kawin, alamat Jln. Waduk Ling. VII, Kel. Banjer, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 20 September 2013, Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201302124 tertanggal 14 September 2013, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama STEVA KALENDESANG, Perempuan, lahir di

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 16 September 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2014001082, tertanggal 26 Pebruari 2014;

3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekcoan bahkan saat Penggugat masih mengandung anak dari Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang selalu menjadi sebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat tempramen Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik maupun mental kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat tanpa sebab;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk bekerja sejak awal hubungan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat juga tidak pernah diberikan nafkah bahkan saat Penggugat sedang mengandung hingga sekarang;
6. Bahwa puncaknya Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat sejak Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat pada tanggal 15 juli tahun 2018;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memohon kepastian hukum akan status Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado / Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Keputusan dan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 20 September 2013, Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201302124 tertanggal 14 September 2013, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado **Putus Karena Perceraian** ;
2. Menyatakan satu orang anak bernama : STEVA KALENDESANG, Perempuan, lahir di Manado tanggal 16 September 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2014001082, tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Memerintahkan kepada Panitera. Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk Mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Manado, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan

Untuk hal itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara ;
5. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 7 Juli 2023, risalah panggilan sidang kedua tanggal 13 Juli 2023, risalah panggilan sidang ketiga tanggal 26 Juli 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7171046809940004 atas nama Selfi Yani Tijow, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No: 7171CPK201302124 atas nama Adolfi Kalendesang, tanggal 24 September 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Steva Kalendesang No: 7171-LT-2014001082 tanggal 26 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No: 7171050412130005 atas nama Adolfi Kalendesang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 4;
5. Asli Surat Pernyataan atasa nama Adlfi Kalendesang dan Selfi Yani Tijow tanggal 9 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan No: 800/K.08.01/Kel.Banjer /190/2023 atas nama Selfi Yani Tijow, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 6;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 September 2013 namun sejak awal perkawinan sering terjadi pertengkaran dan bahkan saat Penggugat masih mengandung anak dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan sekarang, dan Tergugat hingga saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi maka mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun dimana Penggugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan kesempatan Penggugat untuk bekerja dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, bahwa dari keadaan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (d,f) PP No.9 tahun 1975:

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd



Huruf d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Huruf f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat bahkan saat Penggugat dalam keadaan hamil, dan Tergugat tidak berupaya untuk meminta maaf bahkan merubah tindakan Tergugat yang sering melakukan kekerasan bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat walaupun Penggugat ingin bekerja namun Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat bekerja. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat bahwa dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dengan demikian terhadap keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian untuk itu petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yaitu Steva Kalendesang yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan masih dibawah umur, untuk untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga dewasa dan mandiri tetap berada pada Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, untuk itu petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 20 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201302124 Putus dengan Perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama :
STEVA KALENDESANG, perempuan lahir di Manado tanggal 16 September 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171-LT-2014001082, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.292.000.- (dua ratus sembilan puluh dua ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, Cleopatra Ishak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.
M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp92.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp292.000,00;

(dua ratus sembilan puluh dua ribu)